



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan adalah Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat UPT.
10. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas atau badan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPT terdiri atas :
 - ✓ a. UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. UPT Pendidikan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Kota Kupang pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua di Seba pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - g. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Lembata di Lewoleba pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka di Maumere pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - i. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada di Ende pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - k. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - l. UPT Pendidikan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waikabubak pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - ✓ m. UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - n. UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - ✓ o. UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - p. UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- q. UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- r. UPT Latihan Pekerjaan Sosial di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- s. UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- t. UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- u. UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- v. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua dan Kabupaten Alor di Kupang pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- w. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka di Atambua pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- x. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo di Maumere pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- y. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- z. UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waingapu pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ✓ aa. UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ✓ bb. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- cc. UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- dd. UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ee. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ff. UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- gg. UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- hh. UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ii. UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- jj. UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- kk. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang di Kupang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ll. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Kupang di Oelamasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- mm. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nn. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- oo. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu di Atambua pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- pp. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Malaka di Betun pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- qq. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- rr. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sabu Raijua di Seba pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ss. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- tt. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata di Lewoleba pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- uu. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- vv. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ww. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende di Ende pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- xx. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- yy. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Nagekeo di Mbay pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- zz. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur di Borong pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- aaa. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai di Ruteng pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bbb. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ccc. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ddd. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- eee. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- fff. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya di Waitabula pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ggg. UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Sabu Raijua di Kupang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- hhh. UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Alor di Atambua pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- iii. UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo di Maumere pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- jji.

UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat di Ruteng pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- kkk.

UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Waikabubak pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- lll.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang di Kupang pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- mmm.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ooo.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sabu Raijua di Seba pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ppp.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan di So'e pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- qq.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- rrr.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Belu di Atambua pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- sss.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Malaka di Betun pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ttt.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- uuu.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Lembata di Lewoleba pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- vvv.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur di Larantuka pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- www.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sikka di Maumere pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- xxx.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Ende di Ende pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- yyy.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Ngada di Bajawa pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- zzz.

UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Nagekeo di Mbay pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- aaaa. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Timur di Borong pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- bbbb. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai di Ruteng pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- cccc. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- dddd. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- eeee. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- ffff. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- gggg. UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya di Waitabula pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

(2) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Teknologi Informasi; dan
 - 2. Seksi Teknologi Pembelajaran.

(2) Susunan organisasi UPT pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l masing-masing terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Sekolah Menengah Atas; dan
 - 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus.

- (3) Susunan organisasi UPT pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m dan huruf n masing-masing terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf o terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Riang Naibonat dan Taruna Harapan Lembata; dan
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak Ora Et Labora Sumba Barat.
- (5) Susunan organisasi UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf p terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung Kupang; dan
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Padu Wau Maumere.
- (6) Susunan organisasi UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf q terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Kesejahteraan Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang; dan
 2. Seksi Kesejahteraan Sosial Karya Wanita Naibonat.
- (7) Susunan organisasi UPT Latihan Pekerjaan Sosial di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf r terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Profesionalitas Pekerjaan Sosial; dan
 2. Seksi Kurikulum dan Metode.
- (8) Susunan organisasi UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf s terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Produktivitas; dan
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Transmigrasi.

- (9) Susunan organisasi UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf t terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan dan Promosi; dan
 2. Seksi Pengembangan.
- (10) Susunan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf u terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Teknis Laboratorium; dan
 2. Seksi Pengendalian Mutu.
- (11) Susunan organisasi UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf v sampai dengan huruf z masing-masing terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Perijinan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 2. Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (12) Susunan organisasi UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf aa terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga; dan
 2. Seksi Pemanfaatan Sarana Prasarana Olahraga.
- (13) Susunan organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf bb terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Operasional Pelabuhan; dan
 2. Seksi Kesyahbandaran Perikanan.
- (14) Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf cc terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan Air Laut dan Payau; dan
 2. Seksi Perbenihan Air Tawar.
- (15) Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dd terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pengujian; dan
 2. Seksi Penerapan Mutu Produk dan Peragaan.
- (16) Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ee terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pengawasan Mutu Benih; dan
 2. Seksi Pengujian Mutu Benih.
- (17) Susunan organisasi UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ff terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan; dan
 2. Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura.
- (18) Susunan organisasi UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf gg terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman; dan
 2. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
- (19) Susunan organisasi UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf hh terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 1. Seksi Produksi Benih dan Pengelolaan Kebun Dinas; dan
 2. Seksi Pengelolaan Laboratorium dan Biopestisida.
- (20) Susunan organisasi UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ii terdiri atas :
- a. Kepala;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembibitan Ternak; dan
 - 2. Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak.
- (21) Susunan organisasi UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf jj terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengujian dan Penyidikan Veteriner; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Veteriner.
- (22) Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang di Kupang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf kk sampai dengan huruf fff masing-masing terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Hutan; dan
 - 2. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Resort Polisi Hutan.
- (23) Susunan organisasi UPT Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ggg sampai dengan huruf kkk masing-masing terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Penatalayanan Usaha Bidang ESDM; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Usaha Bidang ESDM.
- (24) Susunan organisasi UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten/Kota pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf lll sampai dengan huruf gggg masing-masing terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi terdiri atas :
 - 1. Seksi Penetapan dan Penagihan; dan
 - 2. Seksi Verifikasi.
- (25) Bagan struktur organisasi dari UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (26) Uraian tugas masing-masing jabatan pada UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan membina pendayagunaan kegiatan teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Teknologi, Komunikasi dan Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
 - c. pembinaan dan pengembangan program teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
 - d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program teknologi, komunikasi dan informasi pendidikan;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) UPT Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l mempunyai tugas merencanakan operasional, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan serta pendidikan khusus layanan khusus di kabupaten/kota berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf l menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan serta pendidikan khusus layanan khusus di Kabupaten/Kota wilayah pelayanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan serta pendidikan khusus layanan khusus di Kabupaten/Kota wilayah pelayanan;
 - c. pembinaan dan pengembangan program pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan serta pendidikan khusus layanan khusus di Kabupaten/Kota wilayah pelayanan;
 - d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan serta pendidikan khusus layanan khusus di Kabupaten/Kota wilayah pelayanan;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pelayanan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelatihan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program pelatihan di bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan pelatihan kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
 - d. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan mencakup laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat melalui kegiatan pemeriksaan laboratorium, rujukan bagi seluruh masyarakat dan melaksanakan pemantapan mutu laboratorium di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program laboratorium kesehatan;
 - b. pelaksanaan tugas operasional tenaga laboratorium, pemberian pelayanan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, patologi dan imunologi, melakukan percobaan test kepekaan melalui darah hewan percobaan serta melaksanakan kegiatan rujukan yang mencakup rujukan pemeriksaan/spesimen, rujukan sarana serta rujukan pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat;
 - c. pengevaluasian dan pengembangan metode pemeriksaan melalui bimbingan teknis pelayanan laboratorium kesehatan dan pelaporan hasil pemeriksaan;
 - d. pelaksanaan pemantapan mutu laboratorium di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas memberikan pembinaan kesejahteraan sosial anak dan remaja yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi anak yatim piatu yang kurang mampu dan anak putus sekolah terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesejahteraan Sosial Anak di Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. penyaluran dan bimbingan lanjutan;
 - d. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - e. konsultasi;
 - f. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - g. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
 - h. pembinaan fisik dan mental;
 - i. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - j. bimbingan keterampilan kerja/usaha;
 - k. bantuan sosial, penyiapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
 - l. pembinaan lanjut;
 - m. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan dan penyantunan sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, dan keterampilan bagi lanjut usia berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - d. konsultasi;
 - e. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana penyantunan;
 - f. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
 - g. pembinaan fisik dan mental;
 - h. bimbingan sosial, penginapan dan pelaksanaan terminasi/meninggal dunia;
 - i. bimbingan keterampilan/pengisian waktu luang;

- j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat netra dan bimbingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para wanita muda penyandang masalah sosial dan agar mampu berperan aktif mengubah sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. identifikasi dan registrasi;
 - b. pembinaan dan bimbingan sosial;
 - c. pembinaan dan bimbingan lanjut;
 - d. motivasi, observasi, identifikasi, seleksi dan penerimaan calon klien;
 - e. konsultasi;
 - f. pengungkapan dan pemahaman masalah serta penyusunan rencana rehabilitasi;
 - g. pelayanan, penampungan, pengamanan dan perawatan;
 - h. pembinaan fisik dan mental;
 - i. bimbingan sosial secara individu, kelompok dan masyarakat;
 - j. bimbingan keterampilan kerja / usaha;
 - k. bantuan sosial, penginapan dan pelaksanaan penyaluran kembali ke keluarga, masyarakat atau lingkungan kerja/pendidikan/usaha (resosialisasi);
 - l. pembinaan lanjut;
 - m. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) UPT Latihan Pekerjaan Sosial di Kupang pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan profesi pekerja sosial, pelaksanaan administrasi dan pengelolaan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial serta kegiatan teknis pelayanan kesejahteraan sosial dilakukan secara profesional dengan menggunakan pengetahuan, nilai dan keterampilan serta metoda dan teknik pekerjaan sosial sehingga dapat menjamin ketepatangunaan, kemanfaatan, kehasilgunaan dan akuntabilitasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Latihan Pekerjaan Sosial di Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana ketenagaan profesional pekerjaan sosial untuk berbagai jenjang dan bidang spesialisasi bagi pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan tenaga pekerjaan sosial profesional untuk berbagai jenjang dan berbagai bidang spesialisasi sampai pada tingkat yang setinggi-tingginya bagi pekerja sosial Pemerintah maupun bukan Pemerintah;
- c. pemberian sumbangan pemikiran dalam penyusunan produk hukum yang mengatur tentang penempatan dan pemberdayaan tenaga pekerja sosial profesional;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan karir serta sistem akreditasi pekerja sosial;
- e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pengertian dan rincian tugas pekerja sosial untuk berbagai jenjang dan berbagai bidang spesialisasi;
- f. peningkatan dan pengembangan dasar keilmuan, kerangka konseptual, kerangka nilai, metoda, teknik serta kerangka keterampilan proses, praktek dan indikator keberhasilan pelayanan pekerjaan sosial;
- g. pemberian dukungan sarana dan prasarana serta dana bagi pelaksanaan tugas profesionalitas pekerjaan sosial;
- h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melatih para transmigran dan/atau para pemukim di lokasi permukiman yang baru di wilayah pedesaan, melaksanakan pembinaan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Produktivitas dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan di bidang pengembangan produktivitas dan transmigrasi;
 - b. penyiapan, penyelenggaraan dan pengembangan pelatihan bagi para transmigran dan/atau para pemukim di lokasi permukiman yang baru di wilayah pedesaan;
 - c. pelatihan produktivitas dan bimbingan teknis manajemen produktivitas;
 - d. penyuluhan produktivitas tenaga kerja;
 - e. pembinaan kelembagaan;
 - f. pemasyarakatan produktivitas melalui temu karya, pemberian anugerah produktivitas, pembinaan konvensi mutu dan penerbitan brosur;
 - g. pengukuran produktivitas individu, perusahaan, sektoral dan regional;
 - h. penyusunan sistem dan bahan pengembangan produktivitas kerja;
 - i. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program permukiman dan tata ruang;
 - j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melatih tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktifitas tenaga kerja dalam rangka pemenuhan tuntutan lapangan kerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan pelatihan dibidang tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kegiatan pelatihan dan promosi tenaga kerja;
 - c. pengembangan pelatihan kerja;
 - d. pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program permukiman dan tata ruang;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas mengembangkan laboratorium di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan laboratorium lingkungan;
 - b. penyelenggaraan pengujian parameter lingkungan fisika, kimia dan biologi;
 - c. pengkoordinasian dan kerjasama dengan laboratorium-laboratorium lingkungan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - d. monitoring dan evaluasi laboratorium-laboratorium lingkungan di Kabupaten dan Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf v sampai dengan huruf z mempunyai tugas memberi ijin dan mengawasi kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perijinan dan Pengawasan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberian ijin trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- b. pelaksanaan pemberian ijin operasi angkutan sewa yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi;
- c. pelaksanaan ijin operasi angkutan pariwisata yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang umum yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi;
- e. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang khusus yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi;
- f. pelaksanaan ijin operasi angkutan barang berbahaya, alat berat dan peti kemas yang melayani Antar Kota Dalam Provinsi;
- g. pelaksanaan pendaftaran kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan penertiban penggunaan jalan Provinsi;
- i. pelaksanaan penimbangan dan pengendalian kelebihan muatan;
- j. pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ruas jalan Antar Kota Dalam Provinsi;
- l. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) UPT Sarana Prasarana Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas mengembangkan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan pengelolaan sarana prasarana olahraga serta mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Sarana Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sarana prasarana olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang sarana prasarana olahraga;
 - c. pemantauan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sarana prasarana olahraga;
 - d. pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
 - e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya, pengawasan dan pemanfaatan sumber daya penangkapan ikan untuk pelestariannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perencanaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan;
 - c. koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
 - d. pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil;
 - f. pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik perikanan;
 - h. pengembangan dan pengelolaan sistem publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
 - i. pemantauan wilayah pesisir dan fasilitasi wisata bahari;
 - j. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) UPT Perbenihan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan ikan serta pelestarian sumber daya induk ikan dan benih ikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan bimbingan penerapan standar perbenihan dan pembenihan ikan;
 - b. pelaksanaan standar dan sistem mutu dan pembenihan ikan;
 - c. penatalaksanaan produksi dan pengelolaan induk penjenis dan induk dasar ikan;
 - d. pelaksanaan pembenihan ikan;
 - e. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan serta pengendalian lingkungan dan sumber daya ikan dan benih ikan;
 - f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi dan publikas pembenihan dan pembenihan ikan;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menerapkan sistem mutu yang sesuai dengan jenis, ruang lingkup dan volume

kegiatan pengujian yang dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan dalam pedoman ISO/IEC 19 - 17025 : 2005.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program pelaksanaan survailens untuk sertifikasi mutu hasil perikanan;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
 - c. pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan;
 - d. pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pengembangan ujicoba pengolahan hasil perikanan;
 - f. pengujian laboratoris secara organoleptik, kimiawi, dan mikrobiologi;
 - g. pemberian sertifikat mutu hasil perikanan;
 - h. pemberian bimbingan teknik, penilaian dan pengawasan kelayakan unit pengolahan milik swasta yang berhubungan dengan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - i. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas mengadakan pengkajian galur harapan dan uji adaptasi pelepasan varietas, melakukan sertifikasi benih, menguji benih dan mengawasi benih berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkajian galur harapan dan uji adaptasi pelepasan varietas;
 - b. pendeterminasian pohon induk buah-buahan;
 - c. pemurnian varietas;
 - d. pelaksanaan analisa dan pengujian benih;
 - e. pengawasan benih;
 - f. pemberian rekomendasi produsen pedagang benih;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas menghasilkan benih dengan kelas benih dasar dan benih pokok, menghasilkan pohon induk dan Blok Fondasi Mata Tempel, memperbanyak varietas unggul lokal dalam rangka melestarikan plasma nuftah, melayani kebutuhan benih untuk unit penangkaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perbanyak benih penjenis menjadi benih dasar dan benih dasar menjadi benih pokok;
 - b. pelaksanaan pengembangan pohon pokok;
 - c. pelaksanaan pelayanan benih untuk penangkaran;
 - d. perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura hasil pemurnian varietas;
 - e. penyebarluasan informasi perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pengkajian teknologi perbanyak benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan pengkajian pengendalian hama terpadu organisme pengganggu tanaman, melakukan pengkajian agensia hayati / pestisida nabati, pupuk organik dan melaksanakan uji mutu agensia hayati dan residu pestisida maupun pupuk organik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan teknis Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
 - b. pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta taksasi kehilangan hasil;
 - c. penyidikan kesehatan tanaman;
 - d. pengawasan peredaran penggunaan pestisida dan pupuk serta monitoring serangan organisme pengganggu tanaman;
 - e. pengawasan mutu dan perbanyak agensia hayati, pestisida nabati dan pupuk organik;
 - f. pengujian residu pestisida pada komoditi pertanian;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan pada Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas penyediaan benih tanaman perkebunan pada kebun-kebun dinas serta merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyediaan agensia hayati dan biopestisida tanaman perkebunan pada laboratorium-laboratorium perkebunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pengelolaan kebun dinas;
 - b. penyediaan, penyaluran benih dan bibit tanaman perkebunan;
 - c. perbaikan mutu benih dan bibit, pengembangan serta pemasaran hasil;
 - d. pengelolaan laboratorium-laboratorium perkebunan;
 - e. penyediaan dan penyaluran agensia hayati dan biopestisida;
 - f. perbaikan mutu agensia hayati dan biopestisida serta pengembangan dan penyebaran agensia hayati dan biopestisida;
 - g. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melaksanakan penyediaan bibit ternak dan produksi pakan ternak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. pemeliharaan induk dan bibit ternak;
 - b. penyediaan bibit tanaman pakan ternak dan produksi pakan ternak;
 - c. perbaikan mutu bibit ternak dan tanaman pakan ternak, pencatatan dan penelaahan hasil perbaikan mutu bibit ternak;
 - d. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan penyidikan penyakit hewan dan pelayanan kesehatan hewan serta menyelenggarakan dan membina Laboratorium Veteriner dan Pos Kesehatan Hewan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
 - b. pelayanan medik veteriner (pengobatan dan vaksinasi);
 - c. pembinaan teknis laboratorium veteriner;
 - d. pelayanan laboratorium veteriner;
 - e. pemeriksaan kesehatan hewan;
 - f. pengujian dan sertifikasi status kesehatan hewan;
 - g. pengujian dan sertifikasi foodborne disease/zoonosis;
 - h. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf kk sampai dengan huruf fff mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengelolaan hutan serta perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan tata hutan KPH meliputi : inventarisasi hutan, pembagian blok dan petak, tata batas wilayah dan pemetaan wilayah kerja serta kegiatan pembukaan wilayah hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek di wilayah KPH;
 - c. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah KPH;
 - d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan hutan;
 - e. pelaksanaan perlindungan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) UPT Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ggg sampai dengan huruf kkk mempunyai tugas melakukan penatalayanan usaha bidang ESDM serta pembinaan dan pengendalian usaha bidang ESDM berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana penatalayanan usaha serta pembinaan dan pengendalian usaha bidang ESDM;
 - b. pemberian rekomendasi teknis guna penerbitan Izin di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan teknis pungutan pendapatan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pembinaan terhadap Pemegang Izin Usaha bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. pengendalian terhadap kegiatan usaha bidang energi dan sumber daya mineral;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf III sampai dengan huruf gggg mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pungutan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi umum, rencana kerja dan laporan kegiatan operasional;
 - b. penyelenggaraan teknis penetapan pungutan pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
 - c. penyelenggaraan penagihan, pengawasan dan pengendalian, restitusi, keberatan/sengketa, tunggakan dan angsuran pungutan pendapatan daerah;
 - d. penyelenggaraan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor;
 - e. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan aset daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional di UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 33

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Kepala UPT berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Dinas.

Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 35

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
- a. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Uraan Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 27);
- di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal **5 Desember** 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal **5 Desember** 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 087